



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.2/2275/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Wonosobo, 17 Juli 2007

Kepada Yth :
Ketua Yayasan PC Aisyiyah
Kecamatan Kepil
Di Kepil

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 15/PCA/D/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Kepil Nomor: 421.2/347/2006 tanggal 18 Oktober 2006
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Kepil Nomor : 425.1/466 tanggal 17 Oktober 2006

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1 Nama Sekolah : TK Aisyiyah Bener
1.2 Lokasi Sekolah :
 1.2.1. Dusun / Kelurahan : Bener
 1.2.2. Kecamatan : Kepil
 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan PC Aisyiyah
1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Bener Kepil

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2006/2007
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng di Semarang
3. Ka.Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. di Semarang,
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Kepil
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kepil
7. Kepala TK Aisyiyah Bener
8. Pertinggal

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2/2275/2007**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
DESA Bener KEC. Kepil**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

Membaca

- a. Surat permohonan Saudara No. 15/PCA/D/X/2006 Tanggal 17 Oktober 2006
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kepil No 421.2/347/2006 Tanggal 18 Oktober 2006
- c. Surat Rekomendasi camat Kepil No. 425.1/466 Tanggal 17 Oktober 2006

Menimbang

- a. Bawa Yayasan PC Aisyiyah Desa Bener Kepil Kecamatan Kepil yang akan didirikan / diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak tersebut

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten pasal 6 dan 7

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/ C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggara

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama	Memberi Ijin kepada
	Nama Yayasan : Yayasan PC Aisyiyah
	Alamat : Desa Bener Kepil Kepil
	Nama TK : TK Aisyiyah Bener
	Alamat : Desa Bener Kec. Kepil

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 , perihal pemberian Ijin Tersebut pada Diktum " Pertama." akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 17 Juli 2007



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng Di Semarang
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prop. Jateng di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kepil
6. Camat Kepil
7. Kepala TK Aisyiyah Bener Kepil
8. Pertinggal